



**P E N E T A P A N**

**Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**MURTINI**, bertempat tinggal di Gampingan WB I/737 RT.45 RW.10, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 06 Juni 2023 dengan Nomor Register 223/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-enam dari pasangan suami istri yang bernama Prpto Wijono (ayah) dan Darni (ibu) yang lahir di Yogyakarta 04 September 1973;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama PRAPTO WIJONO telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 1986 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama PRAPTO WIJONO mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 06 April 1986 telah meninggal dunia seorang bernama PRAPTO WIJONO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian

*Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh oleh Lurah Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murtini, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Antara Sutikno dengan Murtini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutikno, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Prpto Wijono, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiyati, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Martinah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutriyati, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutanto, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yani Lestari, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Buntoro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa suami Pemohon merupakan adik Saksi; Adik Saksi bernama Sutikno dan istrinya bernama Murtini;
  - Bahwa Pemohon tinggal Gampingan WB I/737 RT.45 RW.10, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
  - Bahwa Bapak dari Pemohon bernama Prpto Wijono dan Ibu dari Pemohon bernama Darni;
  - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal semua yang mana Bapak dari Pemohon meninggal dunia sekira tahun 1986 di Gampingan WB I/737

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 45 RW. 10, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta karena sakit dan dimakamkan di Sutodirjan;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Bapak dari Pemohon yang meninggal tahun 1986 adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk keperluan mengurus turun waris;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan baik dari keluarga dan dari saudara kandung Pemohon terkait permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya anak dari Prpto Wijono dan Darni yang masih hidup dan lainnya sudah meninggal dunia antara lain Sumiyati, Martinah, Sutriyati, Sutanto, Yani Lestari;

2. Saksi Enggar Lasmawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan Pemohon tinggal Gampingan WB I/737 RT. 45 RW. 10, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa Bapak dari Pemohon bernama Prpto Wijono dan Ibu dari Pemohon bernama Darni;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal semua yang mana Bapak dari Pemohon meninggal dunia sekira tahun 1986 di Gampingan WB I/737 RT. 45 RW. 10, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta karena sakit masuk angin dan dimakamkan di Sutodirjan; Saksi melayat waktu Bapak Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak Prpto Wijono dan Darni ada 6 (enam) orang yaitu Sumiyati, Martinah, Sutriyati, Sutanto, Yani Lestari dan Murtini (Pemohon); Saudara kandung dari pemohon tersebut sudah meninggal semua dan hanya Pemohon yang masih hidup;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Bapak dari Pemohon yang meninggal tahun 1986 adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk keperluan mengurus turun waris;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan baik dari keluarga dan dari saudara kandung Pemohon terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai permohonan penetapan terkait kematian Bapak dari Pemohon yang meninggal tanggal 06 April 1986 di Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Buntoro dan 2. Saksi Enggar Lasmawati;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara Sutikno dengan Murtini, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutikno, P-4 berupa Silsilah Prpto Wijono, P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari Prpto Wijono dan Darni yang bertempat tinggal di Gampingan WB I/737 RT. 45 RW. 10, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta; Prpto Wijono yang merupakan Bapak dari Pemohon tersebut meninggal dunia di Gampingan WB I/737 RT. 45 RW. 10, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta karena sakit pada tanggal 06 April 1986 dan dimakamkan di Sutodirjan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 sampai dengan P-10 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiyati, Martinah, Sutriyati, Sutanto, Yani Lestari, diketahui saudara-saudara kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia semuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 2 (dua) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Yogyakarta, pada tanggal 06 April 1986 telah meninggal dunia seorang bernama Prpto Wijono;

*Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Yyk*



Menimbang bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) dikabulkan oleh Hakim yaitu memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang bahwa demikian pula petitum poin 4 (empat) juga dikabulkan oleh Hakim dan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, dengan demikian petitum poin 1 (satu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan di Yogyakarta pada tanggal 06 April 1986 telah meninggal dunia seorang bernama Prpto Wijono;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Fitri Ramadhan, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal; Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Riyanto, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

*Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Yyk*



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp75.000,00
3. PNBP .....	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah .....	Rp50.000,00
5. Meterai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h                      Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);